

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit

2.1.1 Pengertian Pengauditan

Pengauditan adalah suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen (Alvin *et al.*, 2015:2).

Menurut Agoes (2012:4) pengauditan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan, catatan-catatan pembukuandan bukti-bukti pendukung yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Konrath (2002) dalam Agoes (2012:2) dijelaskan pengertian pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian pengauditan menurut Tuannakotta (2014:10) adalah Pengauditan berbasis ISA lebih kepada penekanan terhadap aspek risiko. ISA sepenuhnya mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko.

ISA 200.11 menjelaskan tujuan menyeluruh dari suatu audit sebagai berikut :

- a. Memperoleh asurans yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan
- b. Melaporkan mengenai laporan keuangan, dan mengomunikasikan segala sesuatunya seperti yang diwajibkan ISAs, sesuai dengan temuan auditor.

Menurut Haryono (2011:10) pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengauditan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pihak kompeten dan independen, untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif dan menentukan serta melaporkan derajat kesesuaian antara asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Jenis-jenis Audit

Dalam Boynton *et al* (2002:6) Jenis-jenis audit terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) berkaitan dengan suatu kegiatan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat mengenai apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan berkaitan dengan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu.

3. Audit Operasional

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan yang ditentukan.

2.2 Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Boynton dan Johnson, 2006:8). Sedangkan audit laporan keuangan menurut Arens (2015:8) adalah suatu bentuk pemberian jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit ini merupakan

jasa *assurance* yang paling umum dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik(KAP).

Berdasarkan pengertian Boynton (2006:8) dan Arens (2015:8) dapat disimpulkan bahwa audit laporan keuangan merupakan jasa *assurance* yang paling umum dilakukan oleh suatu KAP, dimana pada jasa ini auditor melakukan evaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

a. Tujuan Umum

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 200 (2013:1) menyebutkan tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan atas keandalan laporan keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan yang dituju. Tujuan audit umum ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka.

b. Tujuan Khusus

Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi adalah representasi oleh manajemen, secara eksplisit (dalam bentuk pernyataan) maupun implisit (tersirat) yang terkandung dalam laporan keuangan. SA 315 menyebutkan bahwa

representasi ini digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi (SPAP SA tahun 2013). Menurut SA 315, asersi yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan jenis-jenis kesalahan potensial yang berbeda yang dapat terjadi digolongkan ke dalam tiga kategori dan dapat berbentuk sebagai berikut (SPAP SA tahun 2013):

1. Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit:
 - a. Keterjadian (*occurrence*), yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dicatat benar telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
 - b. Kelengkapan (*completeness*) yaitu seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat.
 - c. Keakurasian (*accuracy*) yaitu jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa telah dibukukan dan dicatat dengan tepat.
 - d. Pisah batas (*cut-off*) yaitu transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat.
 - e. Klasifikasi (*classification*), yaitu transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat.

2. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode:
 - a. Eksistensi (*existence*), merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas ada pada akhir periode.
 - b. Hak dan kewajiban (*right and obligation*) mengenai apakah entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas

- liabilitas.
- c. Kelengkapan (*completeness*) yaitu seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya terbukukan telah dicatat.
 - d. Penilaian dan pengalokasian (*valuation and allocation*) tentang aset, liabilitas, dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat.
3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan:
- a. Keterjadian serta hak dan kewajiban (*occurance and right and obligations*), tentang peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
 - b. Kelengkapan (*completeness*) yaitu seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan.
 - c. Klasifikasi dan keterpahaman (*classification and understandability*) mengenai informasi keuangan telah dibukukan dan disajikan dalam akun yang tepat dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan secara jelas.
 - d. Keakurasian dan penilaian (*accuracy and valuation*), mengenai informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.

2.3 Kantor Akuntan Publik (KAP)

2.3.1 Definisi KAP

Menurut SPAP 2011 dalam catatan kaki (1) Standar Pengendalian Mutu Seksi

100, KAP adalah organisasi yang melaksanakan jasa profesional yang dicakup oleh standar Profesional Akuntan Publik dan meliputi partner, *principal*, dan staf profesionalnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa KAP adalah organisasi tempat setiap praktisi akuntan publik bekerja untuk menyediakan dan melaksanakan berbagai jasa profesional yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bagi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada Bab IV tentang Kantor Akuntan Publik Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk usaha KAP, yaitu:

- a. Perseorangan
- b. Persekutuan perdata
- c. Firma, atau
- d. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa izin usaha KAP dapat diberikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2.3.2 Struktur Organisasi KAP

Mulyadi (2002:33) menyatakan bahwa pada umumnya, hirarki auditor dalam perikatan audit di dalam Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi berikut :

1. Partner (Rekan)

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh

mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan *management letter*, dan bertanggung jawab terhadap penagihan *fee* audit dari klien.

2. Manajer

Manajer bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-review kertas kerja, laporan audit, dan *management letter*. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada auditor senior.

3. Auditor Senior

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap suatu objek pada saat tertentu.

4. Auditor Junior

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Auditor junior sering juga disebut dengan asisten auditor.

2.3.3 Jenis Klien KAP

Terdapat berbagai macam klien yang memiliki perikatan dengan suatu KAP tertentu. Klien-klien ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga perikatan yang dibuat dengan suatu KAP pun berbeda-beda.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk fokus kepada klien yang membuat perikatan jasa audit laporan keuangan. Terdapat beberapa jenis klien KAP sesuai dengan kriteria, yaitu :

1. Klien Lama, merupakan klien yang laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh KAP yang sama dengan laporan keuangan tahun sekarang.
2. Klien Baru, merupakan klien yang laporan keuangannya baru diaudit tahun sekarang oleh KAP yang bersangkutan. Klien baru terbagi kedalam 2 jenis, yaitu:
 - a. Klien baru, baru pertama kali melakukan audit. Klien ini merupakan klien yang baru saja melakukan perikatan audit dengan KAP untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan keuangan klien tersebut belum pernah diaudit oleh KAP lainnya.
 - b. Klien Baru, sudah pernah diaudit. Klien ini merupakan klien yang baru saja melakukan perikatan audit dengan KAP untuk mengaudit laporan keuangan tahun sekarang, akan tetapi laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh KAP lainnya. Dengan kata lain, klien ini melakukan pergantian KAP untuk melakukan audit atas laporannya.

2.4 Standar Profesional Akuntan Publik

Sampai saat ini IAPI telah menerbitkan standar-standar yang digunakan sebagai acuan KAP dalam melaksanakan kegiatannya. Standar ini disebut dengan nama Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Saat ini, SPAP yang digunakan di Indonesia telah mengadopsi *International Standards on Auditing* (ISA). Berikut ini akan dijelaskan standar yang mengatur penerimaan perikatan audit menurut SPAP berbasis ISA :

2.4.1 Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu (Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2013).

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional tetap harus mematuhi dan menerapkan Bagian A dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2013).

2.4.2 Standar Audit (SA) 210

Pada tahun 2013 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadopsi

International Standard Auditing (ISA) yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountant (IFAC)* sebagai acuan melakukan kegiatan auditing.

Standar audit 210 tahun 2013 menyebutkan bahwa tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Tujuan SA 210 yaitu untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis melandasi pelaksanaan audit telah disepakatinya penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit dan penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor dan manajemen.

SA 210 tahun 2013 menyebutkan tujuan prakondisi untuk suatu audit adalah penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen dan persetujuan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola atas premis pelaksanaan suatu audit.

2.4.3 Standar Audit (SA) 220

Pada tahun 2013 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadopsi *International Standard Auditing (ISA)* yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountant (IFAC)* sebagai acuan melakukan kegiatan auditing.

SA 220 tahun 2013 menyebutkan bahwa standar ini mengatur tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan dan mengatur tanggung jawab penelaah pengendalian mutu perikatan. Tujuan SA 220 untuk mempermudah auditor dalam mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu pada tingkat perikatan untuk

memberikan keyakinan memadai bagi auditor bahwa audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya.

2.4.4 Standar Pengendalian Mutu (SPM)

SPM 1 tahun 2013 menyebutkan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM) mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. Tujuan SPM yaitu memberikan konteks ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk membantu KAP dalam memahami hal-hal yang perlu dicapai dan memutuskan ada tidaknya hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

SPM 1 tahun 2013 menyebutkan tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara oleh setiap KAP dalam suatu sistem, harus mencakup sebagai berikut (SPAP SPM 1 tahun 2013)

1. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
2. Ketentuan etika profesi yang berlaku
3. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu
4. Sumber daya manusia

5. Pelaksanaan perikatan
6. Pemantauan

2.5 Penerimaan Perikatan Audit

Boynton, *et all* (2002;271) dalam buku *Modern Auditing* versi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tahap awal dari audit laporan keuangan melibatkan suatu keputusan untuk menerima (atau menolak) kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Oleh sebab itu, terdapat standar pengendalian mutu yang menyediakan petunjuk profesional berkenaan dengan keputusan untuk menerima dan melanjutkan klien dan perikatan, sejalan dengan standar audit (SA) yang berlaku saat itu.

Menerima dan melanjutkan klien audit melibatkan elemen-elemen penting mengenai pemahaman bisnis dan industri, materialitas, risiko audit, dan pertimbangan jasa bernilai tambah. Boynton, *et all* (2002;271) mengemukakan bahwa dalam menerima suatu perikatan audit, auditor harus melakukan langkah-langkah penerimaan penugasan audit sebagai berikut :

1. Mengevaluasi integritas manajemen

Tujuan utama dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu opini atas laporan keuangan manajemen. Oleh sebab itu, penting bagi auditor untuk memeriksa apakah manajemen perusahaan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Apabila manajemen kurang dapat dipercaya (kurang memiliki integritas), maka ada kemungkinan bahwa kekeliruan (*error*) dan ketidakberesan (*irregularities*) akan terjadi dalam proses akuntansi dimana

laporan keuangan dibuat. Hal ini akan dapat menyebabkan opini yang dikeluarkan auditor tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya atas suatu perusahaan.

2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa.

Elemen penting dari audit melibatkan penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Akuntan publik juga menaruh perhatian terhadap risiko bisnis auditor (*auditor's business risk*) jika dihubungkan dengan perusahaan yang memiliki masalah kesulitan keuangan atau kelangsungan usaha (*going concern*). Jika suatu entitas mengalami kesulitan keuangan atau masalah hukum, dan jika pihak yang mengajukan tuntutan dapat menemukan alasan untuk menuntut keandalan laporan keuangan, maka hal tersebut tentu saja akan melibatkan auditor. Oleh sebab itu sebelum menerima penugasan audit, seorang auditor perlu untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan menilai stabilitas hukum calon klien.

3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Sebelum menerima suatu penugasan audit, auditor perlu untuk mengevaluasi apakah ia memiliki kompetensi profesional untuk menyelesaikan pekerjaannya. Umumnya hal ini termasuk mengidentifikasi anggota kunci dari tim audit tersebut serta mempertimbangkan kebutuhan untuk mencari bantuan dari konsultan dan spesialis selama pelaksanaan audit.

4. Mengevaluasi independensi

Independensi dalam menerima penugasan audit diwajibkan dalam Kode Etik Perilaku Profesional AICPA dan merupakan salah satu dari elemen pengendalian mutu. Sebelum menerima klien, KAP diharuskan untuk mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi auditor calon klien. Salah satu caranya adalah dengan mengedarkan nama calon klien kepada semua staff profesional untuk mengidentifikasi apakah terdapat seorang auditor yang memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan klien yang dimaksud.

5. Keputusan untuk menerima atau menolak perikatan

Dalam membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak suatu penugasan audit, KAP akan mengelola risiko bisnis sendiri. Alasan-alasan umum untuk menerima atau menolak klien adalah pertimbangan atas integritas manajemen, pembatasan ruang lingkup oleh manajemen, kemampuan audit, atau ketidaksepakatan dengan auditor terdahulu, masalah yang berhubungan dengan memperoleh keahlian yang diperlukan untuk audit, atau masalah independensi.

6. Membuat surat perikatan.

Membuat surat perikatan audit (*engagement letter*) merupakan langkah akhir dari tahap penerimaan penugasan audit, dan merupakan praktek profesional yang baik agar kedua belah pihak dapat menaati kesepakatan dan syarat-syarat dari suatu audit

Sedangkan menurut Tuannakotta (2014:249) mengemukakan langkah-langkah dalam menerima penerimaan penugasan audit berdasarkan ISA sebagai berikut :

1. Menerima Penugasan

Menerima penugasan merupakan langkah pertama dalam proses menerima / melanjutkan suatu perikatan audit dengan klien. Langkah pertama yang dilakukan dalam penugasan audit yaitu dengan menilai kemampuan KAP dalam melaksanakan tugas dan risiko terkait. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut langkah-langkah dalam menerima penugasan suatu perikatan audit :

1. Penugasan Audit

Pada tahapan ini auditor diwajibkan untuk mengetahui perusahaan dari klien / calon klien yang akan dilakukan pengauditan. Hal ini perlu dilakukan agar auditor dapat fokus pada permasalahan perusahaan klien. Selain itu, auditor wajib mengetahui kerangka pelaporan yang digunakan oleh manajemen. Hal ini penting untuk kelangsungan menerima atau menolak penugasan tersebut.

2. Kompetensi, sumber daya, dan waktu yang dibutuhkan KAP.

Auditor dalam hal ini mengevaluasi diri apakah ia memiliki kompetensi profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kebutuhan sumber daya untuk mengaudit klien harus dipertimbangkan. Hal ini penting karena mengingat sumberdaya yang dibutuhkan tersedia atau tidak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tersedia dalam hal ini adalah pengetahuan yang relevan mengenai kondisi industri atau pada masalah audit, tingkat

pengalaman yang relevan mengenai persyaratan pelaporan dan ketentuan perundang-undangan. Jika semua sudah terpenuhi ada satu hal lagi yang penting untuk dinilai yaitu waktu yang dibutuhkan. Waktu menentukan hasil dari pengauditan yang dilakukan oleh auditor. Dalam hal ini apakah waktu pengerjaan realistis untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan.

3. Mengevaluasi independensi KAP

KAP diharuskan untuk mengevaluasi apakah terdapat ancaman yang akan memengaruhi independensi auditor pada saat mengerjakan tugas. Salah satu cara agar tidak terjadi ancaman independensi adalah dengan cara mengedarkan nama nama klien kepada staff profesional untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan keluarga atau bisnis dengan klien. Jika pada saat bertugas ternyata ada ancaman independensi yaitu adanya hubungan keluarga atau bisnis maka auditor diwajibkan mengundurkan diri dari tugas tersebut dan memberi tahu KAP secepatnya agar nantinya mendapat pengganti untuk menyelesaikan tugasnya kepada klien.

4. Mengidentifikasi risiko penugasan

Dalam hal ini auditor wajib mencari tahu apakah terdapat risiko pada perusahaan klien yang nantinya dapat mengganggu jalannya pengauditan. Auditor dapat mencari tahu informasi melalui internet, laporan keuangan, auditor terdahulu. Risiko penugasan wajib diketahui auditor agar dapat menjadi pertimbangan dalam menerima penugasan.

5. Menilai apakah klien dapat dipercaya

Hasil penilaian dari pengauditan adalah dikeluarkannya opini atas laporan keuangan klien. Auditor wajib memeriksa apakah klien dapat dipercaya atau tidak, karena akan berpengaruh pada pengauditan jika klien tidak dapat dipercaya. Jika klien tidak dapat dipercaya maka ada kemungkinan terdapat kecurangan yang disembunyikan yang berakibat pada hasil opini yang dikeluarkan.

2. Prakondisi untuk suatu audit

Dalam prakondisi suatu audit terdapat syarat-syarat suatu perikatan audit yang menentukan KAP untuk menerima / menolak suatu perikatan audit. Berikut akan dijelaskan syarat-syarat dalam prakondisi suatu audit.

1. Menilai apakah entitas memiliki prakondisi dari suatu audit
 - a. Apakah kerangka pelaporan keuangan (seperti IFRS atau kerangka lokal) yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, dapat diterima atau tidak? pertimbangkan :
 - Sifat entitas (bisnis, sektor publik, atau nirlaba);
 - Tujuan laporan keuangan (tujuan umum, atau pemakai tertentu)
 - Sifat laporan keuangan (seperangkat laporan keuangan yang lengkap atau laporan keuangan tunggal (*single financial statement*)); dan
 - Apakah undang-undang menetapkan kerangka pelaporan keuangan.
 - b. Apakah manajemen menyetujui dan mengakui / memahami tanggung jawabnya atas :
 - Pembuatan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang

berlaku, termasuk (jika relevan) penyajian secara wajar;

- Pengendalian intern yang menurut manajemen diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan; dan
- Memberikan kepada auditor :
 - a. Akses atas informasi yang relevan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain,
 - b. Informasi tambahan yang diminta dari manajemen untuk tujuan audit (seperti representasi tertulis), dan
 - c. Akses tidak terbatas kepada pegawai / orang di dalam entitas untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan.

c. Mengidentifikasi pembatasan lingkup audit

Saat akan pengauditan, auditor wajib mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup saat pengauditan dilaksanakan. Pembatasan lingkup audit dicurigai ada suatu bentuk kecurangan yang disembunyikan. Contoh pembatasan lingkup audit yaitu : tenggat waktu yang tidak realistis, tidak memperkenankan staf tertentu melaksanakan suatu pekerjaan audit, pembatasan atau penolakan akses kepada fasilitas, personel, atau dokumen lain-lainnya. Jika pembatasan lingkup audit dinilai akan menyebabkan penolakan pemberian pendapat (*disclaimer of opinion*), KAP harus menolak penugasan, kecuali jika dilarang oleh ketentuan perundangan.

3 Menyepakati syarat-syarat perikatan

Keputusan untuk menerima atau menolak dari suatu perikatan audit dengan mempertimbangkan dari integritas manajemen, pembatasan lingkup audit oleh manajemen, kemampuan kompetensi KAP, independensi KAP.

4 Memutakhirkan surat penugasan

Langkah akhir dari proses menerima atau menolak suatu perikatan audit yaitu dengan menerbitkan surat perikatan yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak yaitu auditor dan manajemen dengan seluruh syarat-syarat yang telah terpenuhi.

2.6 Penerimaan Perikatan Audit Berdasarkan SPAP (Standar Audit dan Standar Pengendalian Mutu Nomor 1)

Penerimaan perikatan audit merupakan tahap awal dalam melakukan audit atas suatu organisasi atau perusahaan. Penerimaan perikatan biasanya dilakukan oleh seorang auditor (dalam jabatannya sebagai Partner) dengan menandatangani surat perikatan audit bersama suatu pemimpin organisasi atau perusahaan (selanjutnya akan disebut sebagai klien).

Prosedur penerimaan perikatan audit sampai saat ini masih sering dihubungkan dengan teori penerimaan dengan teori Boynton, Johnson, dan Kell (2002). Maka dari itu, penerimaan perikatan audit oleh Boynton, Johnson, dan Kell (2002) dan dijelaskan sesuai dengan Standar Audit (SA) dan Standar Pengendalian mutu Nomor 1 (SPM 1). Berikut ini merupakan prosedur penerimaan perikatan sesuai dengan SPAP (2013)

1. Penerimaan perilaku audit atas klien lama.

a. Mengevaluasi integritas manajemen

Evaluasi atas integritas manajemen klien lama dapat dilihat pada SPM 1, A16 yaitu “Rekan harus mempertimbangkan hal-hal signifikan yang mungkin timbul selama perikatan kini maupun terdahulu, dan implikasinya dalam melanjutkan hubungan tersebut”; dan SPM 1, A15 yaitu “Meminta keterangan dari personil KAP lain atau pihak ketiga lainnya”.

b. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa

Identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa tidak secara eksplisit tertulis di dalam SA 210, akan tetapi identifikasi yang dimaksud adalah yang tercantum di dalam SA 210, paragraf A28-30, A3, 6-7, dan identifikasi apakah terdapat pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, yaitu :

- 1) Untuk perikatan berulang, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi khusus yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku
- 2) Mengidentifikasi apakah terdapat alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dalam ketentuan perikatan audit
- 3) Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima
- 4) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya.

- 5) Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen
- 6) Mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit

c. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Penilaian atas kompetensi untuk melaksanakan audit secara jelas tercantum dalam SA 220, paragraf 14 dan kemudian dijelaskan dalam paragraf A11, yaitu ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang tepat atas tim perikatan, rekan harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit
- 2) Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Keahlian teknis, termasuk keahlian dalam bidang teknologi informasi yang relevan dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit
- 4) Pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien
- 5) Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional
- 6) Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP

d. Mengevaluasi independensi

Evaluasi atas independensi secara jelas tertulis dalam SA 220, paragraf 11 tentang independensi. Oleh sebab itu, dalam menarik

kesimpulan atas kepatuhan terhadap independensi, rekan perikatan harus :

- 1) Memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, KAP jejaring untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi.
 - 2) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang terindikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP
 - 3) Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
- e. Keputusan untuk menerima atau menolak
- f. Mempersiapkan surat perikatan
2. Penerimaan perikatan audit atas klien baru, baru pertama kali diaudit.
 - a. Mengevaluasi integritas manajemen

Evaluasi atas integritas manajemen pada penerimaan perikatan atas klien baru, baru pertama kali diaudit dapat dilihat pada SPM 1, A15, yaitu :

 - 1) Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional kepada klien, baik yang sekarang maupun yang terdahulu (keterangan : biasanya jasa akuntansi profesional yang digunakan oleh jenis klien ini adalah jasa *review* atas laporan keuangannya, dan bukan merupakan jasa audit atas laporan keuangan)
 - 2) Meminta keterangan dari personil KAP lain atau pihak ketiga lainnya

3) Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber

b. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa

Identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa tidak secara eksplisit tertulis di dalam SA 210, akan tetapi identifikasi yang dimaksud adalah yang tercantum di dalam SA 210, paragraf A3, 6-7, dan identifikasi apakah terdapat pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima
- 2) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya.
- 3) Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen
- 4) Mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit.

c. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Penilaian atas kompetensi untuk melaksanakan audit secara jelas tercantum dalam SA 220, paragraf 14 dan kemudian dijelaskan dalam paragraf A11, yaitu ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang tepat atas tim perikatan, rekan harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit.

- 2) Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Keahlian teknis, termasuk keahlian dalam bidang teknologi informasi yang relevan dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit
- 4) Pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien.
- 5) Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional
- 6) Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP

d. Mengevaluasi independensi

Evaluasi atas independensi secara jelas tertulis dalam SA 220, paragraf 11 tentang independensi, oleh karena itu, dalam menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap independensi, rekan perikatan harus :

- 1) Memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, KAP jejaring untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi.
- 2) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang terindikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP
- 3) Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.

e. Keputusan untuk menerima atau menolak

f. Mempersiapkan surat perikatan

3. Penerimaan perikatan audit atas klien baru, sudah pernah diaudit

a. Mengevaluasi integritas manajemen

Evaluasi atas integritas manajemen pada penerimaan perikatan atas klien baru, sudah pernah diaudit pada dasarnya sangat mirip dengan penerimaan perikatan atas klien baru, baru pertama kali audit. Perbedaannya adalah pada pencarian informasi integritas manajemen dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu klien. Evaluasi integritas manajemen ini sesuai dengan cara yang tertera pada SPM 1, A15, yaitu :

- 1) Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional kepada klien baik yang sekarang maupun yang terdahulu
- 2) Meminta keterangan dari personil KAP lain atau pihak ketiga lainnya
- 3) Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber

b. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa

Identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa tidak secara eksplisit tertulis di dalam SA 210, akan tetapi identifikasi yang dimaksud adalah yang tercantum di dalam SA 210, paragraf A3, 6-7, dan identifikasi apakah terdapat pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima

- 2) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya.
- 3) Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen
- 4) Mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit.

c. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Penilaian atas kompetensi untuk melaksanakan audit secara jelas tercantum dalam SA 220, paragraf 14 dan kemudian dijelaskan dalam paragraf A11, yaitu ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang tepat atas tim perikatan, rekan harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit.
- 2) Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Keahlian teknis, termasuk keahlian dalam bidang teknologi informasi yang relevan dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit
- 4) Pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien.
- 5) Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional
- 6) Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu

KAP

d. Mengevaluasi independensi

Evaluasi atas independensi secara jelas tertulis dalam SA 220, paragraf 11 tentang independensi, oleh karena itu, dalam menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap independensi, rekan perikatan harus :

- 1) Memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, KAP jejaring untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi.
 - 2) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang terindikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP
 - 3) Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
- e. Keputusan untuk menerima atau menolak
 - f. Mempersiapkan surat perikatan

2.6.1 Penerimaan Perikatan Audit atas Klien Lama

1. Mengevaluasi integritas manajemen (SPM 1, 26c)

Evaluasi atas integritas manajemen klien lama dapat dilihat pada SPM 1, A16 yaitu “Rekan harus mempertimbangkan hal-hal signifikan yang mungkin timbul selama perikatan kini maupun terdahulu, dan implikasinya dalam melanjutkan hubungan tersebut”. Sebagai contoh, Rekan dapat *review* pengalaman masa lalu dengan klien, apakah manajemen bekerja sama dengan baik bersama KAP dalam melaksanakan audit seperti memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan auditor dan tidak membatasi ruang lingkup pekerjaan auditor. SPM 1, A1 yaitu “Meminta keterangan dari personil KAP lain atau pihak ketiga lainnya”. Penekanan

pada hal ini adalah meminta keterangan dari personil KAP ketika terjadi pergantian tim perikatan yang mengaudit klien tersebut, sehingga tim perikatan yang baru perlu untuk mengetahui keadaan perusahaan dan integritas klien selama diaudit oleh tim perikatan yang terdahulu.

2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa

Identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa tidak secara eksplisit tertulis di dalam SA 210, akan tetapi identifikasi yang dimaksud adalah tercantum di dalam SA 210, paragraf A28-30, A3, 6-7, dan identifikasi apakah terdapat pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, yaitu :

a. Untuk perikatan berulang, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku

Dalam referensi atas ketentuan ini pada SA 210, paragraf A28, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlunya revisi atas surat perikatan audit, antara lain untuk memperbaiki ketentuan perikatan audit atau untuk mengingatkan klien tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya indikasi bahwa entitas salah dalam memahami tujuan dan lingkup audit
- 2) Adanya revisi atau penambahan ketentuan khusus pada perikatan audit
- 3) Pergantian manajemen senior
- 4) Perubahan kepemilikan secara signifikan

- 5) Perubahan signifikan dalam sifat dan ukuran bisnis klien
- 6) Perubahan dalam ketentuan hukum
- 7) Perubahan dalam kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- 8) Perubahan dalam ketentuan pelaporan lainnya.

b. Mengidentifikasi apakah terdapat alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dalam ketentuan perikatan audit

Dalam paragraf penjelasan SA 210, A29-30, terdapat beberapa alasan yang memadai untuk melakukan perubahan ketentuan perikatan audit, yaitu :

- 1) Perubahan kondisi yang berdampak terhadap perubahan penggunaan jasa audit
- 2) Kesalahpahaman tentang sifat jasa seperti yang disepakati pada awalnya.

c. Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima

Dalam SA 210 Paragraf A3 dinyatakan bahwa tanpa kerangka pelaporan yang dapat diterima, manajemen tidak mempunyai basis yang tepat untuk menyusun laporan keuangan dan auditor tidak mempunyai kriteria yang sesuai untuk mengaudit laporan keuangan. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang relevan bagi auditor untuk menentukan dapat diterimanya kerangka pelaporan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan (SA 210, paragraf A4), yaitu :

- 1) Sifat entitas (apakah entitas merupakan sebuah usaha bisnis, entitas sektor publik, atau suatu organisasi nirlaba)
 - 2) Tujuan laporan keuangan (apakah disusun untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum atau memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan secara umum atau memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan spesifik)
 - 3) Sifat laporan keuangan (apakah laporan keuangan merupakan satu set laporan keuangan yang lengkap atautkah laporan keuangan tunggal)
 - 4) Apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan
- d. Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya

Sesuai dengan SA 210, paragraf 6, tanggung jawab manajemen yang dimaksud adalah :

- 1) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk jika relevan penyajian wajar laporan tersebut.
- 2) Menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan.
- 3) Memberikan auditor :

- a) Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain
 - b) Informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen untuk keperluan audit
 - c) Akses tidak terbatas ke personil dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor sebagai sumber untuk memperoleh bukti audit
- e. Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen
- Identifikasi yang dilakukan oleh auditor terkait dengan pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit dan pembatasan tersebut dapat menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan tersebut (SA 210, paragraf 7)
- f. Mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit.
- Terdapat beberapa pertimbangan lain dalam menerima perikatan audit (SA 210, paragraf 18, 19, dan 21), yaitu sebagai berikut :
- 1) Standar pelaporan keuangan yang disuplementasi oleh peraturan perundang-undangan
 - 2) Kerangka penyusunan pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
 - 3) Laporan auditor yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Penilaian atas kompetensi untuk melaksanakan audit secara jelas tercantum dalam SA 220, paragraf 14 dan kemudian dijelaskan dalam paragraf A11, yaitu ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang tepat atas tim perikatan, rekan harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit
- b. Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Keahlian teknis, termasuk keahlian dalam bidang teknologi informasi yang relevan dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit
- d. Pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien
- e. Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional
- f. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP

4. Mengevaluasi independensi

Evaluasi atas independensi secara jelas tertulis dalam SA 220, paragraf 11 tentang independensi dan paragraf A6 tentang menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, dalam menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap independensi, rekan perikatan harus :

- a. Memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, KAP jejaring
- b. Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP

c. Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima (SA 220, A6)

5. Keputusan untuk menerima atau menolak

Auditor pada dasarnya tidak dapat menerima semua perikatan yang ditawarkan kepadanya. Oleh karena itu, setelah selesai melakukan prosedur penerimaan perikatan audit, auditor kemudian akan memutuskan apakah akan menerima perikatan atau menolak perikatan tersebut.

Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan klien adalah sebagai berikut :

a. Perubahan atas ketentuan perikatan audit (SA 210,17)

Apabila auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan audit semula, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut dan menarik diri dari perikatan (jika dimungkinkan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembatasan ruang lingkup auditor

Apabila klien membatasi lingkup pekerjaan auditor atas audit laporan keuangan sehingga menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opininya atas laporan keuangan tersebut, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

c. Kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan (SA 210, 8a)

Apabila kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangannya tidak dapat diterima oleh auditor, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

d. Persetujuan manajemen atas tanggung jawabnya (SA 210, 8b)

Apabila manajemen tidak menyetujui tanggung jawabnya (penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, menetapkan pengendalian internal tertentu untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, dan pemberian akses dan informasi kepada auditor) dalam melaksanakan suatu perikatan audit atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

e. Pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan (SA 210, 18-19 dan 21)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan auditor tidak dapat menolak suatu perikatan tertentu dan hal tersebut mungkin saja terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, auditor harus melakukan komunikasi dengan manajemen dan menyepakati beberapa hal :

- 1) Menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan
- 2) Perubahan deskripsi kerangka pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan tersebut
- 3) Mempertimbangkan apakah diperlukan modifikasi opini auditor

- 4) Mengevaluasi dampak sifat laporan keuangan yang menyesatkan dalam laporan auditor
- 5) Mengevaluasi apakah pengguna laporan keuangan akan salah memahami asurans atau apakah penjelasan tambahan dalam laporan tambahan dalam laporan auditor dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman
- 6) Mempersiapkan surat perikatan

2.6.2 Penerimaan Perikatan Audit atas Klien Baru, Baru Pertama Kali Diaudit

1. Mengevaluasi integritas manajemen (SPM 1, 26c)

Evaluasi atas integritas manajemen pada penerimaan perikatan atas klien baru, baru pertama kali diaudit dapat dilihat pada SPM 1 A15, yaitu :

- a. Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional kepada klien, baik yang sekarang maupun yang terdahulu (keterangan : biasanya jasa akuntansi profesional yang digunakan oleh jenis klien ini adalah jasa *review* atas laporan keuangannya, dan bukan merupakan jasa audit atas laporan keuangan). Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan etika yang berlaku (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, seksi 210)
- b. Meminta keterangan dari personil KAP lain atau pihak ketiga lainnya. Pihak ketiga lainnya yang dimaksud adalah bankir, penasihat hukum, dan rekan satu industri.

c. Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber yaitu pencarian data yang dapat dilakukan melalui *browsing* di internet, bertanya kepada pihak-pihak tertentu mengenai perusahaan klien, dan lain-lain.

2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa

Identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa tidak secara eksplisit tertulis di dalam SA 210, akan tetapi identifikasi yang dimaksud adalah yang tercantum di dalam SA 210, paragraf A3, 6-7, dan identifikasi apakah terdapat pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, yaitu :

a. Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima

Dalam SA 210, paragraf A3 dinyatakan bahwa tanpa kerangka pelaporan yang dapat diterima, manajemen tidak mempunyai basis yang tepat untuk menyusun laporan keuangan dan auditor tidak mempunyai kriteria yang sesuai untuk mengaudit laporan keuangan. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang relevan bagi auditor untuk menentukan dapat diterimanya kerangka pelaporan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan (SA 210, paragraf A4), yaitu :

- 1) Sifat entitas (apakah entitas merupakan sebuah usaha bisnis, entitas sektor publik, atau suatu organisasi nirlaba)
- 2) Tujuan laporan keuangan (apakah disusun untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum atau memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan spesifik)

- 3) Sifat laporan keuangan (apakah laporan keuangan merupakan satu set laporan keuangan yang lengkap ataukah laporan keuangan tunggal)
 - 4) Apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan
- b. Memperoleh persetujuan dari manajer bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya
- Sesuai dengan SA 210, paragraf 6, tanggung jawab manajemen yang dimaksud adalah:
- 1) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan tersebut.
 - 2) Menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan
 - 3) Memberikan auditor :
 - a) Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain
 - b) Informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen untuk keperluan audit

- c) Akses tidak terbatas ke personil dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor sebagai sumber untuk memperoleh bukti audit
- c. Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen

Identifikasi yang dilakukan oleh auditor terkait dengan pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit dan pembatasan tersebut dapat menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan tersebut (SA 210, paragraf 7)

- d. Mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit

Terdapat beberapa pertimbangan lain dalam menerima perikatan audit (SA 210, paragraf 18, 19, dan 21), yaitu sebagai berikut :

- 1) Standar pelaporan keuangan yang disuplementasi oleh peraturan perundang-undangan
- 2) Kerangka penyusunan pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- 3) Laporan auditor yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Penilaian atas kompetensi untuk melaksanakan audit secara jelas tercantum dalam SA 220, paragraf 14 dan kemudian dijelaskan dalam paragraf A11, yaitu ketika mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit
 - b. Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
 - c. Keahlian teknis, termasuk keahlian dalam bidang teknologi informasi yang relevan dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit
 - d. Pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien
 - e. Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional
 - f. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP
4. Mengevaluasi independensi
- Evaluasi atas independensi secara jelas tertulis dalam SA 220, paragraf 11 tentang independensi dan SA 220, A6 tentang menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, dalam menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap independensi, rekan perikatan harus :
- a. Memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, KAP jejaring, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi
 - b. Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP
 - c. Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima (SA 220, A6)
5. Keputusan untuk menerima atau menolak

Auditor pada dasarnya tidak dapat menerima semua perikatan yang ditawarkan kepadanya. Oleh karena itu, setelah selesai melakukan prosedur penerimaan perikatan audit, auditor kemudian akan memutuskan apakah akan menerima perikatan atau menolak perikatan tersebut

Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan klien adalah sebagai berikut :

a. Pembatasan ruang lingkup auditor (SA 210, 7)

Apabila klien membatasi ruang lingkup pekerjaan auditor atas audit laporan keuangan sehingga menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opininya atas laporan keuangan tersebut, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

b. Kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangannya tidak dapat diterima oleh auditor, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

c. Persetujuan manajemen atas tanggung jawabnya (penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, menetapkan pengendalian internal tertentu untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, dan pemberian akses dan informasi kepada auditor) dalam melaksanakan suatu perikatan audit atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

d. Pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan (SA 210, 18-19 dan 21)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan auditor tidak dapat menolak suatu perikatan tertentu dan hal tersebut mungkin saja terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, auditor harus melakukan komunikasi dengan manajemen dan menyepakati beberapa hal :

- 1) Menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan
- 2) Perubahan deskripsi kerangka pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan tersebut
- 3) Mempertimbangkan apakah diperlukan modifikasi opini auditor
- 4) Mengevaluasi dampak sifat laporan keuangan yang menyesatkan dalam laporan auditor
- 5) Mengevaluasi apakah pengguna laporan keuangan akan salah memahami asurans atau penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman
- 6) Mempersiapkan surat perikatan

2.6.3 Penerimaan Perikatan Audit atas Klien Baru, Sudah Pernah Diaudit

1. Mengevaluasi integritas manajemen (SPM 1, 26c)

Evaluasi atas integritas manajemen pada penerimaan perikatan atas klien baru, sudah pernah diaudit pada dasarnya sangat mirip dengan penerimaan perikatan atas klien baru, baru pertama kali audit. Perbedaannya adalah pada pencarian informasi integritas manajemen dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu klien. Evaluasi

integritas manajemen ini sesuai dengan cara yang tertera pada SPM 1, A15, yaitu :

- a. Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional kepada klien, baik yang sekarang maupun yang terdahulu
 - b. Meminta keterangan dari personil KAP lain atau pihak ketiga lainnya
 - c. Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber
2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa

Identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa tidak secara eksplisit tertulis di dalam SA 210, akan tetapi identifikasi yang dimaksud adalah yang tercantum di dalam SA 210, paragraf A3, 6-7, dan identifikasi apakah terdapat pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan, yaitu :

- a. Mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima

Dalam SA 210, paragraf A3 dinyatakan bahwa tanpa kerangka pelaporan yang dapat diterima, manajemen tidak mempunyai basis yang tepat untuk menyusun laporan keuangan dan auditor tidak mempunyai kriteria yang sesuai untuk mengaudit laporan keuangan. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang relevan bagi auditor untuk menentukan dapat diterimanya kerangka pelaporan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan (SA 210, paragraf A4), yaitu :

- 1) Sifat entitas (apakah entitas merupakan sebuah usaha bisnis, entitas sektor publik, atau suatu organisasi nirlaba)

- 2) Tujuan laporan keuangan (apakah disusun untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum atau memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan spesifik)
 - 3) Sifat laporan keuangan (apakah laporan keuangan merupakan satu set laporan keuangan yang lengkap atau laporan keuangan tunggal)
 - 4) Apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan
- b. Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya
- Sesuai dengan SA 210, paragraf 6, tanggung jawab manajemen yang dimaksud adalah :
- 1) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan tersebut
 - 2) Menetapkan pengendalian internal tertentu yang menuntut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan
- 3) Memberikan auditor :

- a) Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain
 - b) Informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen untuk keperluan audit
 - c) Akses tidak terbatas ke personil dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor sebagai sumber untuk memperoleh bukti audit
- c. Mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen
- Identifikasi yang dilakukan oleh auditor terkait dengan pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit dan pembatasan tersebut dapat menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan tersebut (SA 210, paragraf 7)
- d. Mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit
- Terdapat beberapa pertimbangan lain dalam menerima perikatan audit (SA 210, paragraf 18,19, dan 21), yaitu sebagai berikut :
- 1) Standar pelaporan keuangan yang disuplementasi oleh peraturan perundang-undangan
 - 2) Kerangka penyusunan laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

3) Laporan auditor yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Penilaian atas kompetensi untuk melaksanakan audit secara jelas tercantum dalam SA 220, paragraf 14 dan kemudian dijelaskan dalam paragraf A11, yaitu ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang tepat atas tim perikatan, rekan harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit
- b. Pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Keahlian teknis, termasuk keahlian dalam bidang teknologi informasi yang relevan dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit
- d. Pengetahuan audit yang relevan dengan bidang usaha klien
- e. Kemampuan menggunakan pertimbangan profesional
- f. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP

4. Mengevaluasi independensi

Evaluasi atas independensi secara jelas tertulis dalam SA 220, paragraf 11 tentang independensi dan paragraf A6 tentang menghilangkan atau mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, dalam

menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap independensi, rekan perikatan harus :

- a. Memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, KAP jejaring
 - b. Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP
 - c. Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima (SA 220, A6)
5. Keputusan untuk menerima atau menolak

Auditor pada dasarnya tidak dapat menerima semua perikatan yang ditawarkan kepadanya. Oleh karena itu, setelah selesai melakukan prosedur penerimaan audit, auditor kemudian akan memutuskan apakah akan menerima perikatan atau menolak perikatan tersebut.

Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan klien adalah sebagai berikut :

- a. Pembatasan ruang lingkup auditor (SA 210, 7)

Apabila klien membatasi lingkup pekerjaan auditor atas audit laporan keuangan sehingga menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opininya atas laporan keuangan tersebut, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

- b. Kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan (SA 210, 8a)

Apabila kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima oleh auditor, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

- c. Persetujuan manajemen atas tanggung jawabnya (SA 210, 8b)

Apabila manajemen tidak menyetujui tanggung jawabnya (penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, menetapkan pengendalian internal tertentu untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, dan pemberian akses dan informasi kepada auditor) dalam melaksanakan suatu perikatan audit atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut.

- d. Pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan (SA 210, 18-19 dan 21)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan auditor tidak dapat menolak suatu perikatan tertentu dan hal tersebut mungkin saja terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, auditor harus melakukan komunikasi dengan manajemen dan menyepakati beberapa hal :

- 1) Menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan
- 2) Perubahan deskripsi kerangka pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan tersebut
- 3) Mempertimbangkan apakah diperlukan modifikasi opini auditor

- 4) Mengevaluasi dampak sifat laporan keuangan yang menyesatkan dalam laporan auditor
- 5) Mengevaluasi apakah pengguna laporan keuangan akan salah memahami asurans atau apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman
- 6) Mempersiapkan surat perikatan

